



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

VERONIKA BELLA, bertempat tinggal di Jalan Gang Lestari, Nomor 15, RT 18, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, masing-masing adalah Advokat, yang berkantor di Abdul Karim, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan H. Abdullah, Gang Pipos, Nomor 87, Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara/e-mail: donikarimabdul@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sgt., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak menyampaikan Permohonan Perbaikan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon melalui Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua (ibu kandung) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 100/574-CTS/T.PEM/IV/2001 atas nama VERONICA BELLA lahir di Bontang tanggal 21 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 04 April 2001;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pernikahan pasangan suami istri yaitu Achmad Boff dan Maria Bunga, di mana ayah Pemohon yang bernama Achmad Boff saat ini telah meninggal dunia;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 100/574-CTS/T.PEM/IV/2001 tersebut di atas;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran disebabkan karena:
 - a. Bahwa karena kelalaian Pemohon tidak mengecek kebenaran tulisan nama pada Akta Kelahiran sehingga terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon;
 - b. Bahwa dalam Akta Kelahiran milik Pemohon telah tertulis nama Pemohon yaitu "VERONICA BELLA" sedangkan seharusnya tertulis nama "VERONIKA BELLA";
 - c. Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut didasari pada dokumen-dokumen penting milik Pemohon yaitu Ijazah, KTP dan KK milik Pemohon yang telah tertulis nama Pemohon "VERONIKA BELLA";
5. Bahwa selain itu alasan Pemohon hendak memperbaiki nama ibu kandung pada Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan:
 - a. Bahwa karena kelalaian Pemohon tidak mengecek kebenaran tulisan nama ibu kandung pada Akta Kelahiran sehingga terjadi kekeliruan penulisan;
 - b. Bahwa dalam Akta Kelahiran milik Pemohon telah tertulis nama ibu kandung Pemohon yaitu "SITTI MARYAM" sedangkan seharusnya tertulis nama "MARIA BUNGA";
 - c. Bahwa perbaikan nama ibu kandung Pemohon tersebut didasari pada dokumen-dokumen yaitu Surat Baptis Pemohon, KTP, KK dan Akta Lahir milik ibu kandung Pemohon yang telah tertulis nama "MARIA BUNGA";
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama Ibu Kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 100/574-CTS/T.PEM/IV/2001 akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum kabupaten Kutai Timur mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta;
8. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesesuaian berkas atau dokumen apabila dibutuhkan data yang sebenarnya, dan untuk kepastian hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 100/574-CTS/T.PEM/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 04 April 2001 yang sebelumnya nama Pemohon tertulis "VERONICA BELLA" diperbaiki menjadi tertulis "VERONIKA BELLA" dan nama ibu kandung yang sebelumnya tertulis nama "SITTI MARYAM" diperbaiki atau diubah menjadi "MARIA BUNGA";
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akta kelahiran Pemohon ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusam yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya menghadap ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon dan Kuasanya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Veronica Bella Nomor 100/574-CTS/T.PEM/IV/2001 tertanggal 04 April 2001, diberi tanda P-1;
2. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Veronika Bella Nomor DN-16 MA 0335594 tertanggal 16 Juni 2007, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga (KK) Nomor 6408042103230009 tertanggal 21 Maret 2023, diberi tanda P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 64080406106890003 atas nama Veronika Bella, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6408044309590003 atas nama Maria Bunga, diberi tanda P-5;
6. Akta Kelahiran atas nama Maria Bunga Nomor 6408-LT-29042024-0039 tertanggal 29 April 2024, diberi tanda P-6;
7. Akta Kematian atas nama Ahmad Boff Nomor 6408-KM-21032023-0006 tertanggal 21 Maret 2023, diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Kebakaran Nomor 01RT 39/DUS/PCM/1992 tertanggal 1 Desember 1992, diberi tanda P-8;
9. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6408041203550001 atas nama Ahmad Boff, diberi tanda P-4;
10. Buku Baptis I Gereja Katolik Paroki ST.Yosef Bontang Nomor 2402-Thn.1995 tertanggal 15 Agustus 2023, diberi tanda P-10;
11. Surat Permandian Nomor 2402 Hal. 153 tertanggal 22 Desember 1995, diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup, kemudian fotokopi surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-10 yang hanya dapat ditunjukkan fotokopinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksi yaitu:

1. Saksi JUNAUDI UMAR WORA memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pernikahan pasangan suami istri yaitu ACHMAD BOFF dan MARIA BUNGA, di mana ayah Pemohon yang bernama ACHMAD BOFF saat ini telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 100/574 CTS/T.PEM/IV/2001 tersebut di atas;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran milik Pemohon telah tertulis nama Pemohon yaitu VERONICA BELLA sedangkan seharusnya tertulis nama VERONIKA BELLA;
 - Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut didasari pada dokumen-dokumen penting milik Pemohon yaitu Ijazah, KTP dan KK milik Pemohon yang telah tertulis nama Pemohon VERONIKA BELLA;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran milik Pemohon telah tertulis nama ibu kandung Pemohon yaitu SITTI MARYAM sedangkan seharusnya tertulis nama MARIA BUNGA;
 - Bahwa perbaikan nama ibu kandung Pemohon tersebut didasari pada dokumen-dokumen yaitu Surat Baptis Pemohon, KTP dan KK milik ibu kandung Pemohon yang telah tertulis nama MARIA BUNGA;
 - Bahwa terdapat kesalahan penulisan pada nama ibu kandung Pemohon, karena nama SITTI MARYAM adalah nama yang digunakan oleh ibu kandung Pemohon pada saat menikah dengan ayah kandung Pemohon yang disebabkan karena ibu kandung Pemohon menikah dengan tata cara agama yang dianut ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah pernikahan ibu kandung Pemohon dan ayah kandung Pemohon, selanjutnya ibu kandung Pemohon menggunakan kembali nama MARIA BUNGA;
 - Bahwa nama SITTI MARYAM dan MARIA BUNGA adalah orang yang sama yaitu ibu kandung Pemohon;
2. Saksi LISMAYANTI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pernikahan pasangan suami istri yaitu ACHMAD BOFF dan MARIA BUNGA, di mana ayah Pemohon yang bernama ACHMAD BOFF saat ini telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 100/574 CTS/T.PEM/IV/2001 tersebut di atas;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran milik Pemohon telah tertulis nama Pemohon yaitu VERONICA BELLA sedangkan seharusnya tertulis nama VERONIKA BELLA;
 - Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut didasari pada dokumen-dokumen penting milik Pemohon yaitu Ijazah, KTP dan KK milik Pemohon yang telah tertulis nama Pemohon VERONIKA BELLA;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran milik Pemohon telah tertulis nama ibu kandung Pemohon yaitu SITTI MARYAM sedangkan seharusnya tertulis nama MARIA BUNGA;
 - Bahwa perbaikan nama ibu kandung Pemohon tersebut didasari pada dokumen-dokumen yaitu Surat Baptis Pemohon, KTP dan KK milik ibu kandung Pemohon yang telah tertulis nama MARIA BUNGA;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung Pemohon, karena nama SITTI MARYAM adalah nama yang digunakan oleh ibu kandung Pemohon pada saat menikah dengan ayah kandung Pemohon yang disebabkan karena ibu kandung Pemohon menikah dengan tata cara agama yang dianut ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan ibu kandung Pemohon dan ayah kandung Pemohon, selanjutnya ibu kandung Pemohon menggunakan kembali nama MARIA BUNGA;
- Bahwa nama SITTI MARYAM dan MARIA BUNGA adalah orang yang sama yaitu ibu kandung Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 100/574-CTS/T.PEM/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 04 April 2001 yang sebelumnya nama Pemohon tertulis "VERONICA BELLA" diperbaiki menjadi tertulis "VERONIKA BELLA" dan nama ibu kandung yang sebelumnya tertulis nama "SITTI MARYAM" diperbaiki atau diubah menjadi "MARIA BUNGA";

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dari Pemohon maka perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon adalah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiiksi voluntair*) dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang bahwa ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiiksi voluntair*) ditentukan oleh Undang-Undang yang mengatur dasar dari permohonan *a quo*, yang dalam permohonan untuk pembetulan akta pencatatan sipil telah diatur dasarnya dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.*

(3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Bab II Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, mengatur bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan. Bahwa selanjutnya terdapat perkembangan hukum yaitu yang terdapat dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 59

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
- 2) *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan*
 - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka permohonan pembetulan akta pencatatan sipil adalah termasuk ruang lingkup

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6408046106890003 atas nama Pemohon, telah membuktikan bahwa domisili Pemohon adalah di Gang Lestari Nomor 15, RT 018, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta maka Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa alasan dari pembetulan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon tertulis “VERONICA BELLA” diperbaiki menjadi tertulis “VERONIKA BELLA” dan nama ibu kandung yang sebelumnya tertulis nama “SITTI MARYAM” diperbaiki menjadi “MARIA BUNGA”, yang didalilkan Pemohon adalah:

- Bahwa karena kelalaian Pemohon tidak mengecek Akta Kelahiran sehingga terjadi kesalahan penulisan;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon didasari pada dokumen-dokumen penting milik Pemohon yaitu Ijazah, KTP dan KK milik Pemohon yang telah tertulis nama Pemohon “VERONIKA BELLA”;
- Bahwa perbaikan nama ibu kandung Pemohon tersebut didasari pada dokumen-dokumen yaitu Surat Baptis Pemohon, KTP, KK dan Akta Lahir milik ibu kandung Pemohon yang telah tertulis nama “MARIA BUNGA”;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, terdapat keterangan yang bersesuaian dan oleh karenanya di konstatir oleh Hakim sebagai fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan alasan pembetulan nama Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JUNAIDI UMAR WORA dan Saksi LISMAYANTI, terdapat kesalahan penulisan pada nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, yang tertulis “VERONICA BELLA” sedangkan yang benar adalah “VERONIKA BELLA” dan terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung Pemohon, karena nama SITTI MARYAM adalah nama yang digunakan oleh ibu kandung Pemohon pada saat menikah dengan ayah kandung Pemohon yang disebabkan karena ibu kandung Pemohon menikah dengan tata cara agama yang dianut ayah kandung Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JUNAIDI UMAR WORA dan Saksi LISMAYANTI, setelah pernikahan ibu kandung Pemohon dan ayah kandung Pemohon, selanjutnya ibu kandung Pemohon menggunakan kembali nama MARIA BUNGA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JUNAIDI UMAR WORA dan Saksi LISMAYANTI, nama SITTI MARYAM dan MARIA BUNGA adalah orang yang sama yaitu ibu kandung Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JUNAIDI UMAR WORA dan Saksi LISMAYANTI, perbaikan nama ibu kandung Pemohon tersebut didasari pada dokumen-dokumen yaitu Surat Baptis Pemohon, KTP dan KK milik ibu kandung Pemohon yang telah tertulis nama MARIA BUNGA;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, yang dihubungkan dengan alasan Pemohon untuk melakukan pembetulan nama Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon, telah terbukti bahwa pada nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran telah terdapat kesalahan yang sifatnya kesalahan tulis redaksional karena terdapat perbedaan 1 (satu) huruf pada nama Pemohon “VERONICA BELLA” yang seharusnya adalah “VERONIKA BELLA”. Selanjutnya terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu nama ibu kandung Pemohon tertulis nama “SITTI MARYAM” padahal seharusnya yang benar adalah “MARIA BUNGA”, yang kebenaran nama ibu kandung Pemohon tersebut didukung dan bersesuaian dengan Surat Baptis Pemohon, KTP Pemohon, KK Pemohon, dan Akta Lahir Pemohon. Bahwa selanjutnya sesuai dalil permohonan, ternyata setelah Pemohon pergi mengurus ke kantor pencatatan sipil ternyata diarahkan untuk ke pengadilan terlebih dahulu, sehingga dengan perspektif *judicial activism* (keaktifan hakim), Hakim berpendapat perlu untuk dapat hadir memberikan kemudahan terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi warga masyarakat manakala alat kelengkapan negara lainnya tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat terhadap pokok permohonan Pemohon untuk melakukan pembetulan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis “VERONICA BELLA” diperbaiki menjadi “VERONIKA BELLA” dan nama ibu kandung Pemohon yang sebelumnya tertulis “SITTI MARYAM” diperbaiki menjadi “MARIA BUNGA” adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran Pemohon ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut merupakan amanat undang-undang dan oleh karenanya menjadi kewajiban Penduduk (dalam hal ini Pemohon) untuk melaporkan sendiri penetapan pengadilan tentang perubahan nama dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Instansi Pelaksana, maka petitum Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 4 (empat) mengenai pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat oleh karena sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Hakim membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum pada angka 1 (satu), Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa akan dilakukan perubahan redaksional terhadap petitum permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan pelaksanaan dari penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 100/574-CTS/T.PEM/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, yang sebelumnya nama Pemohon tertulis "VERONICA BELLA" dibetulkan menjadi "VERONIKA BELLA", dan nama ibu kandung Pemohon yang sebelumnya tertulis nama "SITTI MARYAM" dibetulkan menjadi "MARIA BUNGA";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sgt. tanggal 17 Juli 2024. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon serta Kuasanya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aris Priyo Utomo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan	:	- ;
4. PNBP.....	:	Rp10.000,00;
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sgt.

